



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ayub Paniroy Tambunan als Ayub;
2. Tempat lahir : Rantau Parapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /11 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Guru RT.003/RW.008 Kelurahan Pangkalan
Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/42/V/2019/Reskrim, tertanggal 23 Mei 2019 sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;

Terdakwa Ayub Paniroy Tambunan als Ayub ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Plw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYUB PANIROY TAMBUNAN Als AYUB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa AYUB PANIROY TAMBUNAN Als AYUB selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor Imei 1: 868229032429058, Imei 2: 868229032429066, MEID : 99001119624451;
 - 01 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Xiaomi yang didepannya terdapat tulisan 4x, RAM 3GB, ROM 32 GB dengan nomor Imei 1: 868229032429058, Imei 2: 868229032429066, MEID: 99001119624451, SN: 15097/00716847;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Fitrianti Tandipanga.

- (satu) helai celana Panjang jeans warna biru merk BOSS;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan Panjang warna biru yang dibagian depan terdapat tulisan MARSH MELLO.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa **AYUB PANIROY TAMBUNAN AIs AYUB** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan Gedung Daerah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa **AYUB PANIROY TAMBUNAN AIs AYUB** sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam seorang diri dan ketika

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Plw



melewati jembatan mengarah ke SMP Bernas lewat Kantor Bupati terdakwa didahului oleh sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh saksi Ervina yang membonceng saksi Fitrianti Tandipanga dimana saksi Fitrianti Tandipanga duduk dengan posisi menyamping dan sedang membawa dompet yang diletakkan diatas pangkuan pahanya, melihat hal itu terdakwa kemudian berusaha untuk mengejar sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi dan kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian setelah posisi terdakwa sejajar dengan sepeda motor saksi Ervina dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa merampas dompet saksi Fitrianti Tandipanga dan melarikan diri ke arah simpang Kualo kemudian masuk ke Pasar Baru hingga ke Jl. Lingkar, selanjutnya di Jl. Lingkar terdakwa berhenti dan membuka dompet tersebut dan didalamnya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih serta kartu ATM Bank BRI atas nama Hariadi Ario Damar B, kartu ATM Bank BNI dan Kartu Tanda Pengenal atas nama Fitrianti Tandipanga.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Fitrianti Tandipanga mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **365 Ayat (1) KUHPidana**.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa **AYUB PANIROY TAMBUNAN Als AYUB** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan Gedung Daerah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa **AYUB PANIROY TAMBUNAN Als AYUB** sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam seorang diri dan ketika melewati jembatan mengarah ke SMP Bernas lewat Kantor Bupati terdakwa didahului oleh sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh saksi Ervina yang membonceng saksi Fitrianti Tandipanga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi Fitrianti Tandipanga duduk dengan posisi menyamping dan sedang membawa dompet yang diletakkan diatas pangkuan pahanya, melihat hal itu terdakwa kemudian berusaha untuk mengejar sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi dan kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian setelah posisi terdakwa sejajar dengan sepeda motor saksi Ervina dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa merampas dompet saksi Fitrianti Tandipanga dan melarikan diri ke arah simpang Kualo kemudian masuk ke Pasar Baru hingga ke Jl. Lingkar, selanjutnya di Jl. Lingkar terdakwa berhenti dan membuka dompet tersebut dan didalamnya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih serta kartu ATM Bank BRI atas nama Hariadi Ario Damar B, kartu ATM Bank BNI dan Kartu Tanda Pengenal atas nama Fitrianti Tandipanga.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Fitrianti Tandipanga mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI FITRIANTI TANDIPANGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Raya tepatnya di depan Gedung Daerah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa **AYUB PANIROY TAMBUNAN AIS AYUB**;
- Bahwa pada saat kejadian saksi baru pulang dari Gereja dengan dibonceng oleh saksi Ervina menggunakan sepeda motor dan duduk dengan posisi menyamping;
- Bahwa pada saat saksi di jalan tiba-tiba ada seorang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Merk N-MX warna Hitam (nomor polisi tidak telalu jelas, namun didepannya kalau tidak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah angka 14 plat nya masih baru warna putih) langsung menyerempat saya dari sebelah kiri dan mengambil paksa dompet kecil yang teletak dipangkuan diantara kedua kaki saksi lalu terdakwa kabur menuju kearah mesjid islamic Center;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa nama pelaku pencurian tersebut namun setelah ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijelaskan kepada saya bahwa pelaku bernama Ayub dan itupun saya ketahui setelah saya dikantor polisi;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor X-MX warna hitam;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut, kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERVINNA Br SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Raya tepatnya di depan Gedung Daerah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa **AYUB PANIROY TAMBUNAN Als AYUB**.
- Bahwa enar, saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, pada saat kejadian saksi baru pulang dari Gereja dengan berboncengan dengan saksi Fitrianti menggunakan sepeda motor.
- Bahwa, ketika saksi melewati Gedung Daerah Kabupaten Pelalawan tiba-tiba terdakwa mendekatkan sepeda motornya dari arah sebelah kiri dan langsung mengambil dompet kecil yang berada di pangkuan saksi Fitrianti tanpa seijin saksi dan kemudian terdakwa langsung kabur menuju arah masjid Islamic Centre.
- Bahwa, dompet tersebut berisikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), handphone merk Xiaomi, kartu ATM Bank BRI atas nama Hariadi Aryo Damar B, kartu ATM BNI dan KTP atas nama Fitrianti Tandipanga.



- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut, kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HARIADI ARYO DAMAR Als HARIADI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 15.30 Wib di jalan raya tepatnya digedung daerah Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa adapun barang milik istri saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi, uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) Lembar ATM BRI an. Hariadi Aryop Damar, 1 (satu) lembar KTP an. Sdri. Fitrianti Tandipanga (istri saya) serta ATM BNI milik Sdri. Fitrianti Tandipanga.
- Bahwa Pada saat terjadi peristiwa pencurian (jambret) tersebut istri saksi Fitrianti Tandipanga bersama dengan Sdri. Ervinna, dimana mereka berboncengan disatu sepeda motor.
- Bahwa dari keterangan Sdri. Fitrianti Tandipanga bahwa pada saat itu terdakwa melakukan aksi pencurian (Jambret) adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor N-MAX warna hitam, adapun ciri-ciri pelaku yang diketahui yakni berbadan besar, menggunakan baju berwarna biru, memiliki dagu lancip dan saat itu pelaku tidak memakai Helm.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekira jam 15.30 Wib di jalan raya melewati Gedung Daerah Kec. Pangkalan kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa melakukannya hanya sendirian saja tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa curi pada saat itu adalah berupa satu buah dompet dengan isi uang kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 unit HP Merk Xiaomi warna putih, KTP, duan buah ATM, pulpen, gunting kuku;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian baru terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang-barang tersebut diatas adalah Sdri. Fitrianti Tandipanga
- Bahwa letak dompet tersebut sewaktu terdakwa mencurinya dengan cara menjambret terletak diatas pangkuan kedua kaki korban yang dibonceng menaiki kendaraan roda dua, saat itu terdakwa langsung menarik tas dan mengambil tas tersebut dari pangkuan korban, dan setelah saya menguasainya terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor roda dua.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor N-MAX, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik teman terdakwa yang terdakwa pinjam mulai dari 11.00 Wib, namun sekarang, terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sepeda tersebut karena sepeda motor sudah saya kembalikan ketika terdakwa telah melakukan jambret.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil dompet dari pangkuan kedua kaki korban saat itu korban ada melakukan perlawanan sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dan korban, namun Terdakwa tetap menarik dompet tersebut dengan sangat kuat sehingga Terdakwa pun berhasil membawanya kabur dan meninggalkan korban.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada mengikuti korban, namun setelah lewat Gedung Daerah Terdakwa melihat korban membawa dompet yang mana diletakkan dipangkuannya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara menjambret dan merampas dari tangan korban.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor Imei 1 : 868229032429058, Imei 2 : 868229032429066, MEID : 99001119624451;
- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Xiaomi yang didepannya terdapat tulisan 4x, RAM 3GB, ROM 32 GB dengan nomor Imei 1 : 868229032429058, Imei 2 : 868229032429066, MEID : 99001119624451, SN : 15097/00716847;
- Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru merk BOSS;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan Panjang warna biru yang dibagian depan terdapat tulisan MARSH MELLO.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 124/Pen.Pid/2019/PN Plw dan Penyitaan Nomor: 148/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekira jam 15.30 Wib di jalan raya melewati Gedung Daerah Kec. Pangkalan kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya pencurian tersebut hanya sendirian saja tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa benar barang-barang yang terdakwa curi pada saat itu adalah berupa satu buah dompet dengan isi uang kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 unit HP Merk Xiomi warna putih, KTP, duan buah ATM, pulpen, gunting kuku;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian baru terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang-barang tersebut diatas adalah Sdri. Fitrianti Tandipanga;
- Bahwa benar letak dompet tersebut sewaktu terdakwa mencurinya dengan cara menjambret terletak diatas pangkuan kedua kaki korban yang dibonceng menaiki kendaraan roda dua, saat itu terdakwa langsung menarik tas dan mengambil tas tersebut dari pangkuan korban, dan setelah saya menguasainya terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor roda dua;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor N-MAX, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik teman terdakwa yang terdakwa pinjam mulai dari 11.00 Wib, namun sekarang, terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sepeda tersebut karena sepeda motor sudah saya kembalikan ketika terdakwa telah melakukan jambret;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil dompet dari pangkuan kedua kaki korban saat itu korban ada melakukan perlawanan sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dan korban, namun Terdakwa tetap menarik dompet tersebut dengan sangat kuat sehingga Terdakwa pun berhasil membawanya kabur dan meninggalkan korban;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak ada mengikuti korban, namun setelah melewati Gedung Daerah Terdakwa melihat korban membawa dompet yang mana diletakkan dipangkuannya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara menjambret dan merampas dari tangan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu.
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6. Unsur untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Ayub Paniroy Tambunan als Ayub** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Plw



Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari kedudukannya atau tempatnya semula ketempat lain untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di depan Gedung Daerah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet tersebut yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih serta kartu ATM Bank BRI atas nama Hariadi Ario Damar B, kartu ATM Bank BNI dan Kartu Tanda Pengenal atas nama Fitrianti Tandipanga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh bahwa peristiwa tersebut berawal dari terdakwa AYUB PANIROY TAMBUNAN Als AYUB sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam seorang diri dan ketika melewati jembatan mengarah ke SMP Bernas lewat Kantor Bupati terdakwa didahului oleh sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh saksi Ervina yang membonceng saksi Fitrianti Tandipanga dimana saksi Fitrianti Tandipanga duduk dengan posisi menyamping dan sedang membawa dompet yang diletakkan diatas pangkuan pahanya, melihat hal itu terdakwa kemudian berusaha untuk mengejar sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi dan kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian setelah posisi terdakwa sejajar dengan sepeda motor saksi Ervina dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa merampas dompet saksi Fitrianti Tandipanga dan melarikan diri ke arah simpang Kualo kemudian masuk ke Pasar Baru hingga ke Jl. Lingkar, selanjutnya di Jl. Lingkar terdakwa berhenti dan membuka dompet tersebut dan didalamnya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih serta kartu ATM Bank BRI atas nama Hariadi Ario Damar B, kartu ATM Bank BNI dan Kartu Tanda Pengenal atas nama Fitrianti Tandipanga;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Fitrianti Tandipanga mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima



ratus ribu rupiah), berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah yang bukan merupakan haknya atau bukan merupakan kepunyaannya dengan suatu niat dan dengan sengaja dan akibat dari perbuatan tersebut telah diketahui oleh terdakwa. Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah dompet tersebut yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih serta kartu ATM Bank BRI atas nama Hariadi Ario Damar B, kartu ATM Bank BNI dan Kartu Tanda Pengenal atas nama Fitrianti Tandipanga dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa yang telah mengambil 1 buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih serta kartu ATM Bank BRI atas nama Hariadi Ario Damar B, kartu ATM Bank BNI dan Kartu Tanda Pengenal atas nama Fitrianti Tandipanga tanpa seijin Fitrianti Tandipanga dengan cara mendekati sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian setelah posisi terdakwa sejajar dengan sepeda motor saksi Ervina dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa merampas dompet saksi Fitrianti Tandipanga dan melarikan diri ke arah simpang Kualo kemudian masuk ke Pasar Baru hingga ke Jl. Lingkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.



Ad.5. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih serta kartu ATM Bank BRI atas nama Hariadi Ario Damar B, kartu ATM Bank BNI dan Kartu Tanda Pengenal atas nama Fitrianti Tandipanga dengan cara mendekati sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian setelah posisi terdakwa sejajar dengan sepeda motor saksi Ervina dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa merampas dompet saksi Fitrianti Tandipanga dimana diantara terdakwa dan saksi sempat melakukan Tarik menarik dompet dan dikarenakan sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi sempat oleng dan saksi takut terjatuh dari sepeda motor maka saksi melepaskan domper tersebut dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah simpang Kualo kemudian masuk ke Pasar Baru hingga ke Jl. Lingkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur “Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang dicuri.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih serta kartu ATM Bank BRI atas nama Hariadi Ario Damar B, kartu ATM Bank BNI dan Kartu Tanda Pengenal atas nama Fitrianti Tandipanga dengan cara mendekati sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian setelah posisi terdakwa sejajar dengan sepeda motor saksi Ervina dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa merampas dompet saksi Fitrianti Tandipanga, dimana terdakwa tidak memikirkan terlebih dahulu dampak yang dapat timbul terhadap saksi korban yang mana pada saat itu posisi saksi korban tengah dibonceng di atas sepeda motor, sehingga saksi korban dapat terancam keselamatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim terhadap Dakwaan Subsidiar tidak perlu kami buktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor Imei 1 : 868229032429058, Imei 2 : 868229032429066, MEID : 99001119624451, 01 (satu) buah kotak handphone

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih merk Xiaomi yang didepannya terdapat tulisan 4x, RAM 3GB, ROM 32 GB dengan nomor Imei 1 : 868229032429058, Imei 2 : 868229032429066, MEID : 99001119624451, SN : 15097/00716847, Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, yang merupakan milik saksi korban **Fitrianti Tandipanga** yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi **Fitrianti Tandipanga**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru merk BOSS, 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan Panjang warna biru yang dibagian depan terdapat tulisan MARSH MELLO, yang merupakan milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada **Terdakwa Ayub Paniroy Tambunan als Ayub**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-saksi Fitrianti Tandipanga.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ayub Paniroy Tambunan als Ayub** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ayub Paniroy Tambunan als Ayub** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor Imei 1: 868229032429058, Imei 2: 868229032429066, MEID: 99001119624451;
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Xiaomi yang didepannya terdapat tulisan 4x, RAM 3GB, ROM 32 GB dengan nomor Imei 1 : 868229032429058, Imei 2 : 868229032429066, MEID : 99001119624451, SN : 15097/00716847;
 - Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Fitrianti Tandipanga.

- 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru merk BOSS;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan Panjang warna biru yang dibagian depan terdapat tulisan MARSH MELLO.

Dikembalikan kepada terdakwa Ayub Paniroy Tambunan als Ayub.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.



Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)